



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA
BANTUAN UANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK
COVID-19 BAGI WARGA MISKIN KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang:
- a. bahwa adanya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga Pemerintah Kabupaten Magetan perlu memberikan bantuan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Uang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 Bagi Warga Miskin Kelurahan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

- Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4829);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

- Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun2020;
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor249);
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN UANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19 BAGI WARGA MISKIN KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
3. Bantuan Uang adalah bantuan Jaring Pengaman Sosial dalam rangka percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berupa uang yang ditujukan bagi warga miskin atau tidak mampu di Kelurahan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin atau keluarga tidak mampu yang berhak menerima bantuan dari Daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
8. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.

12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II JENIS BANTUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan penanganan dampak Covid-19 bagi warga miskin atau tidak mampu di Kelurahan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Uang kepada KPM.
- (2) Nilai bantuan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diberikan selama 3 (tiga) bulan untuk bulan Juli sampai dengan September 2020;
- (3) Bupati menugaskan Dinas Sosial dalam melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. meningkatkan upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- c. meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi

ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IV KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

Kriteria KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Penduduk kelurahan dan tinggal di wilayah kelurahan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan;
- b. Keluarga miskin atau tidak mampu yang sudah masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan; dan
- c. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya, antara lain Program Sembako, Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Sosial Tunai serta Program Jaring Pengaman Sosial Provinsi.

BAB V PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menentukan calon penerima bantuan uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Kelurahan melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data KPM.
- (2) Pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan.
- (3) Hasil pendataan, verifikasi dan validasi data yang

dilakukan oleh Kelurahan diusulkan kepada Camat.

- (4) Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana ayat (3) agar tidak terjadi penerima bantuan ganda baik dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (5) Camat mengajukan usulan KPM Calon Penerima Bantuan Uang kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (6) Dinas Sosial mengajukan usulan dari Kecamatan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal setelah ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat KPM yang meninggal dunia, maka dapat diganti oleh salah satu ahli warisnya yang tercantum di dalam KK.
- (2) Ahli waris sebagaimana ayat (1) harus memenuhi kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam rangka penggantian data menentukan calon penerima bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data KPM.
- (4) Pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan.
- (5) Hasil pendataan, verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Kelurahan diusulkan kepada Camat.
- (6) Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana ayat (5) agar tidak terjadi penerima bantuan ganda baik dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (7) Camat mengajukan usulan penggantian KPM Calon Penerima Bantuan Uang kepada Bupati Magetan melalui Dinas Sosial.

- (8) Dinas Sosial mengajukan usulan penggantian KPM Calon Penerima Bantuan Uang dari Kecamatan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Magetan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan/atau Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), Dinas Sosial mengajukan pencairan Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 kepada PPKD setiap tahap.
- (3) PPKD mentransfer ke Rekening Dinas Sosial sesuai dengan jumlah yang diajukan setelah dilakukan review dari Inspektorat.
- (4) Dinas Sosial memerintahkan kepada Bank untuk melakukan transfer ke rekening masing-masing KPM penerima bantuan.
- (5) Bank melaksanakan pelaporan kepada Dinas Sosial terkait pelaksanaan transfer dan penyaluran sesuai data KPM yang diajukan.
- (6) Apabila di akhir pelaksanaan penyaluran masih terdapat sisa dana yang belum dimanfaatkan, Dinas Sosial melakukan setor kembali ke RKUD setiap akhir tahap penyaluran dalam bulan berjalan.
- (7) Hasil laporan penyaluran Bank kepada KPM dipergunakan sebagai bukti pertanggung jawaban (SPJ) oleh Dinas Sosial.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan kepada KPM, diperlukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Sosial.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan penyaluran bantuan dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan kepada Bupati.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 10

Pengaduan pelaksanaan penyaluran Bantuan dapat dilakukan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau Inspektorat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Dinas Sosial dapat menerbitkan Surat Edaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial berupa bantuan uang dalam rangka percepatan penanganan dampak covid-19 bagi warga miskin kelurahan di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 36

